BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (90512)
Email: sdm.bawaslumaros2019@gmail.com

Nomor : 203/SN-12/PM.04/VII/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : ***Imbauan***

Maros, 19 Juli 2019

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Maros
Di
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal;
6. SE Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1250/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2019 Perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan;
7. SE Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 942/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2019 Perihal Pemutakhiran Daftar Pemilihan Berkelanjutan.

B. Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan

1. Bahwa dalam rangka menjaga kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan maka Bawaslu Maros menganggap perlu untuk melakukan pengawasan setiap proses pemutakhiran data dan daftar pemilih berkelanjutan, terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Maros menghimbau kepada KPU Maros untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. Menggunakan DPT dan DPK Pemilu Tahun 2019 hasil kegiatan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Umum 2019 yang meliputi (Daftar Pemilih Tetap) DPT dan (Daftar Pemilih Khusus) DPK sebagai bahan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
   b. Bahwa DPT sebagaimana huruf a di atas merupakan daftar pemilih tetap (DPT) sesuai dengan hasil pleno penghitungan suara tingkat nasional yang dituangkan dalam formulir model DD1-PPWP pemilihan umum 2019;
   c. Melakukan penyesuaian DPT dalam sidalih sesuai dengan hasil pleno penghitungan suara tingkat nasional (formulir model DD1-PPWP);
   d. Menginput data DPK pada Pemilu Tahun 2019 ke dalam sidalih dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
      1) Data DPK tersebut bersumber dari formulir Model A.DPK-KPU yang berasal dari dalam kotak suara yang telah dibuka dengan pengawasan Bawaslu bersama pihak keamanan dan partai politik peserta Pemilu tahun 2019;
      2) Menggunakan kode 71 dengan sumber data DPK;

Dipindai dengan CamScanner

3) Melakukan penyendingan data pemilih DPK dalam formulir Model A.DPK-KPU tersebut dengan data pemilih DPT untuk mengecek ada atau tidaknya kegandaan data pemilih;

e. Bahwa dalam pembukaan kotak suara hanya untuk mengambil formulir model A.DPK-KPU dan menuangkan kegiatan pembukaan kotak suara tersebut kedalam berita acara;

f. Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk:
   1) Mendapatkan informasi data penduduk yang telah melakukan perekaman KTP Elektronik per-tanggal 1 Januari 2019; dan
   2) Mendapatkan informasi data penduduk yang dilaporkan telah meninggal dunia, beralih status dari penduduk sipil menjadi anggota TNI/Polri dan sebaliknya, beralih status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA, Penduduk yang belum genap berusia 17 tahun namum sudah menikah serta penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan nama/alamat domisili.

g. Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri untuk mengecek apakah terdapat Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/MA yang mencabut hak politik penduduk untuk memilih dalam pemilu.

C. Permintaan data pendukung hal tersebut di atas diharapkan kerjasamanya untuk dapat memberikan dokumen sebagaimana berikut untuk kepentingan Bawaslu Kabupaten Maros dalam melakukan pengawasan setiap proses pemutakhiran data dan daftar pemilih berkelanjutan:
   a. Salinan A.DPK-KPU pada pemilu 2019 dalam bentuk ***Soft Copy***;
   b. BA hasil pembukaan kotak suara pada saat pengambilan formulir model A.DPK-KPU;
   c. Agar dapat memberikan salinan hasil pleno penghitungan suara tingkat nasional yang dituangkan dalam formulir model DD1-PPWP pemilihan umum 2019.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

SUPIRMAN, S.IP

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner